

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik *Bacha Bazi* merupakan praktik adat istiadat yang melanggar norma hak anak. Praktik ini terus berkembang dari waktu ke waktu meskipun secara moral ditentang oleh sebagian masyarakat Afghanistan, sehingga diperlukan adanya difusi norma hak anak sampai pada tahap penerimaan norma secara penuh untuk mencegah praktik ini terus berkembang. Difusi norma dibuktikan melalui upaya yang dilakukan oleh berbagai agensi seperti UNICEF, AIHRC, dan UNAMA, yang mana berperan sebagai *norm entrepreneur* dan agen sosialisasi dalam difusi norma. Upaya yang dilakukan beberapa aktor tersebut akhirnya berdampak baik pada dikriminalisasinya *Bacha Bazi* dalam KUHP Afghanistan pada tahun 2018 dan dibentuknya Undang-Undang Hak Anak di Afghanistan pada tahun 2019 yang juga mengatur tentang larangan praktik *Bacha Bazi*.

Meskipun Afghanistan telah meratifikasi Konvensi Hak anak, Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography, mengkriminalisasi praktik *Bacha Bazi* akan tetapi Afghanistan masih tercatat sebagai negara dengan tingkat kepedulian terhadap hak anak yang sangat buruk di dunia yaitu dengan skor 0,202 di tahun 2022 dan tercatat sebagai negara paling mematikan bagi anak-anak. Praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2018 ditemukan beberapa kasus *Bacha Bazi* di berbagai daerah Afghanistan yaitu 59 kasus di bagian Utara, 18 kasus

di bagian Tengah, 18 kasus di bagian Timur, 10 kasus bagian Selatan, dan 4 kasus di bagian bagian Barat.¹⁶⁸ Berdasarkan laporan dari PBB pada tahun 2018, PBB telah memverifikasi 25 hingga 30 kasus dalam beberapa tahun terakhir di mana anak laki-laki menjadi sasaran *Conflict-Related Sexual Violence* (CRSV) termasuk praktik *Bacha Bazi*, PBB juga melaporkan terdapat 78 kasus tambahan *Bacha Bazi*.¹⁶⁹ Berdasarkan laporan dari *website* U.S. Departement of State tentang *Trafficking in Person Report* pada tahun 2020, terdapat 165 kasus *Bacha Bazi*¹⁷⁰ dan pada tahun 2023 dilaporkan bahwa kasus *Bacha Bazi* mengalami peningkatan sekitar 25%.

Adanya peningkatan kasus meskipun telah adanya internalisasi norma hak anak menunjukkan adanya penerimaan norma hak anak yang tidak sempurna. Jika mengacu pada penerimaan norma secara institusi, norma ini telah diterima dengan baik, yang mana dibuktikan dengan dikriminalisasinya praktik *Bacha Bazi* dan terbitnya Undang-Undang Hak Anak. Akan tetapi, secara domestik norma Hak Anak terkait praktik *Bacha Bazi* belum diterima secara penuh oleh keseluruhan masyarakat Afghanistan, yang mana ditunjukkan dengan adanya peningkatan kasus praktik *Bacha Bazi* dari tahun ke tahun.

Dalam melihat penyebab tidak diterimanya norma secara penuh dapat dianalisis dari beberapa faktor yaitu dari faktor *agency*, isi norma itu sendiri, *framing*, *venue*, *resistance*, *contingencies*. Faktor yang menjadi hambatan norma sulit diterima karena kurangnya langkah serius oleh pemerintah Afghanistan,

¹⁶⁸ Dwi Ramadhani, "Relativitas Budaya Dan Berlangsungnya Budaya *Bacha Bazi* Di Afganistan Pasca Pemerintahan Taliban."

¹⁶⁹ Survivors, "The Committee on the Rights of the Child."

¹⁷⁰ "2020 Trafficking in Persons Report: Afghanistan."

impunitas hukum terhadap orang-orang yang berkuasa, ambiguitas pendefinisian norma, kurang maksimalnya penggunaan *venue* sebagai wadah diskusi, peperangan, dan kemiskinan. Secara analisis, *norm entrepreneur* terutama pemerintah Afghanistan dianggap kurang mampu menjalankan tugasnya sebagai agen sosialisasi dalam mentransformasikan norma kepada masyarakat, meskipun pemerintah Afghanistan telah melakukan sejumlah upaya, akan tetapi upaya tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Selain itu, pemerintah juga dianggap tidak mampu menjelaskan norma terkait kriminalitas dan larangan praktik *Bacha Bazi* sehingga norma menjadi tidak jelas dan ambigu.

Adanya ambiguitas dalam pendefinisian norma juga diikuti oleh tingkat literasi masyarakat yang rendah, sehingga kesadaran akan hak-hak anak juga rendah. Rendah literasi Orang tua yang buta huruf, minim akan kesadaran tentang risiko yang dihadapi anak-anak Orang-orang seperti itu orang-orang seperti itu tanpa mempedulikan risiko tersebut mengirim anak-anak mereka untuk mencari uang tanpa mengetahui tentang risiko dan konsekuensinya seperti jatuh ke dalam perangkap *Bachabaz*. Selain itu faktor lainnya adalah adanya ketimpangan dalam penerapan hukuman bagi pelaku praktik *Bacha Bazi* dalam KUHP Afghanistan.

Dalam KUHP Afghanistan, pelaku mendapatkan hukuman yang berat apabila dalam praktiknya disertai dengan tindakan perdagangan seks, terjadinya pembunuhan, dan tindakan-tindakan berat lainnya. Namun, untuk tindakan-tindakan tertentu yang masih berkaitan dengan *Bacha Bazi*, hukuman yang diberikan tidak cukup ketat sehingga pihak-pihak yang melanggar praktik ini masih tetap ada hingga saat ini. Namun jika ditinjau secara keseluruhan, faktor yang

menyebabkan norma ini tidak diterima secara penuh yaitu karena adanya hambatan dari faktor *agency*, terutama pemerintah Afghanistan itu sendiri. Sebagai agen sosialisasi, pemerintah Afghanistan tidak melaksanakan upayanya dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari adanya ambiguitas norma yang ditransformasikan melalui peraturan perundang-undangan Afghanistan sehingga memunculkan masalah lainnya seperti perbedaan persepsi dan impunitas terhadap hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, adanya ketidakjelasan, ambiguitas, dan perbedaan persepsi merupakan hambatan utama dari hambatan penerimaan norma hak anak di Afghanistan dalam upaya perlindungan Hak Anak pada praktik *Bacha Bazi*. Peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai kerja sama internasional yang dilakukan oleh Afghanistan dalam meningkatkan upaya perlindungan hak-hak anak di Afghanistan.

